



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 03/IG//A/2017

DIUMUMKAN TANGGAL 3 JANUARI 2017 – 3 MARET 2017

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

DITERBITKAN BULAN JANUARI 2017

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 3/IG/I/A/2017
DIUMUMKAN TGL 3 JANUARI 2017 – 3 MARET 2017

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	30 JANUARI 2017	IG.00.2016.0007	KOPI ROBUSTA PUPUAN BALI	

Jakarta, 30 Januari 2017
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOTA DINAS

Yth : Kasubdit. Permohonan dan Publikasi
Dari : Kasubdit. Indikasi Geografis
Nomor : 10 /Subdit. IG/I/2017
Hal : Berkas Permohonan IG
Tanggal : 30 Januari 2017

Menindaklanjuti permohonan Indikasi Geografis "**Kopi Robusta Pupuan Bali**" yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Pupuan, tertanggal 08 Desember 2016, Nomor Agenda : IG0020160007. Dimana permohonan tersebut dinyatakan lengkap terhitung tanggal 30 Januari 2017, maka sesuai UU Merek dan IG Nomor 20 Tahun 2016, permohonan dimaksud dapat diproses lebih lanjut ke tahap publikasi.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.



Stephanie Valentina Y.K., SH., MH
NIP 196411081991032002

Tembusan :
-. Direktur Merek dan IG

P/Wang 4/2 pros.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)
Kopi Robusta Pupuan

Alamat ¹⁾ : Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan
Kabupaten Tabanan- Bali

Telepon /fax : 081338187629 (Ketua),
085738714998 (sekretaris)

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan: 28 DEC 2016

Tanggal Penerimaan: 30 JAN 2017

Nomor Agenda: 19.00-2016-0007

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI³⁾

Nama Perwakilan Diplomatik :

Alamat Perwakilan Diplomatik²⁾ :

Nama Konsultan HKI :

Alamat ²⁾ :

Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : KOPI ROBUSTA PUPUAN BALI

JENIS BARANG/PRODUK : KOPI

Bersama ini kami lampirkan ⁵⁾ :

- a. Buku Persyaratan
- b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- e. Bukti pembayaran
- f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa¹⁾

Label Indikasi-geografis³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya : Gubernur,
3. Sepuluh buah label Indikasi-Geografis berukuran minimal 5 x 5 cm dan maksimal 9x9 cm

Form No. : 001/IG/HKI/2007

ABSTRAK

Kecamatan Pupuan di Kabupaten Tabanan, provinsi Bali dengan ketinggian diatas 500 m dpl sudah lama dikenal sebagai daerah utama penghasil kopi berkualitas tinggi. Tanaman kopi sudah dikenal di Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sejak awal tahun 1800 an. Tanaman kopi diperkirakan berasal dari pulau Jawa dan dibawa oleh penjajah Belanda. Pada masa itu kopi memberikan penghasilan yang baik, tetapi karena kurangnya pemeliharaan dan tanaman yang sudah tua, tanaman kopi menjadi tidak terpelihara. Kondisi ini berlangsung sampai tahun 1970 an.

Pada tahun 1975 Pemerintah mulai mendorong kegiatan pemeliharaan dan peremajaan tanaman kopi. Upaya ini membuahkan hasil yang baik. Sampai tahun 2014 luas areal pertanaman kopi Robusta di Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan mencapai sekitar 7.740 ha dan masih terus dikembangkan baik melalui program Pemerintah maupun secara swadaya oleh masyarakat. Produktifitas saat ini masih rendah, sekitar 500 kg/ha/tahun. Meskipun demikian upaya peningkatan produktifitas terus dilakukan melalui perbaikan varietas tanaman kopi yang digunakan, pemeliharaan tanaman, pemupukan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Pemerintah juga membantu penyediaan sarana pengolahan kopi selain pelatihan petani, bimbingan melalui petugas lapang dan penyediaan benih. Pengelolaan tanaman kopi dilakukan dalam kelompok-kelompok petani yang dikenal dengan nama Subak Abian, Saat ini tercatat ada 30 Subak Abian yang tersebar di seluruh Kecamatan Pupuan yang memiliki 14 desa,

Harga biji kopi Ose yang terus meningkat menyebabkan gairah masyarakat untuk melakukan budidaya tanaman kopi juga terus meningkat. Pemasaran Kopi Robusta Tabanan Bali saat ini bukan hanya pada pasar lokal atau nasional saja, tetapi sudah merambah ke berbagai negara seperti Italia, Taiwan, Korea Selatan dan Belgia.

Reputasi yang baik dari Kopi Robusta Pupuan menyebabkan rawan terjadinya pemalsuan yang akan sangat merugikan petani dan konsumen. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama petani, pengolah dan pedagang Kopi Robusta Pupuan membentuk kelembagaan yang diberi nama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Pupuan (MPIG KRP). Kelembagaan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh Indikasi Geografis bagi Kopi Robusta Pupuan dengan nama Kopi Robusta Pupuan Tabanan Bali. Sebagai syarat untuk mengajukan permohonan Indikasi Geografis, MPIG KRP menyusun Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Robusta Pupuan Tabanan Bali dengan dibantu oleh Ditjen. Perkebunan, unit-unit kerja terkait dan para pakar Kopi dan Indikasi Geografis.

Jenis barang yang dihasilkan dari Kopi Robusta yang ditanam dan diolah di Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan saat ini adalah Kopi Ose Olah Bbasah Gerbus Kering (OBGK), Kopi Ose Olah Kering, Kopi Ose Olah Madu, Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk. Mutu dan citarasa Kopi Robusta Pupuan telah diuji di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember dan memiliki kualitas citarasa *excellent* tanpa memiliki cacat citarasa.

Diharapkan dengan adanya Indikasi Geografis akan dapat melindungi Kopi Robusta Pupuan Tabanan Bali dari pemalsuan sehingga Kopi Robusta Tabanan Bali akan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha kopi dan masyarakat Kecamatan Pupuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.